



P U T U S A N

Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

_____, tempat tanggal lahir di Sanglar, 12 Maret 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di _____

_____ Kabupaten Bone, Nomor sebagai Penggugat.

Melawan

_____, tempat tanggal lahir di Kota Baru, 29 Januari 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di _____

_____ Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 April 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Wtp, tanggal 20 April, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 05 September 2011 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 531/31/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.477/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, bertanggal 07 September 2011.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kemudian di rumah kontrakan bersama di Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, namun terakhir tinggal di rumah kontrakan bersama di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dalam keadaan rukun dan harmonis.
3. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, pada tahun 2016, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat:
 - a. Kikir kepada Penggugat
 - b. Sering marah tanpa alasan yang jelas
 - c. Sering membohongi Penggugat
5. Bahwa, pada bulan Januari 2021, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi yang disebabkan karena lagi-lagi Tergugat kikir kepada Penggugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 3 (tiga) bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.477/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED]
terhadap Penggugat ([REDACTED])

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 531/31/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, bertanggal 07 September 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.477/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan rukun dan harmonis.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kikir terhadap Penggugat, sering marah tanpa alasan yang jelas dan sering membohongi Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan januari 2021 karena Tergugat tidak lagi memberikan uang kepada Penggugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga putusan dibacakan mencapai kurang lebih 3 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tidak pernah Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan rukun dan harmonis.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kikir terhadap Penggugat, sering marah tanpa alasan yang jelas dan sering membohongi Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan januari 2021 karena Tergugat tidak lagi

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.477/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang kepada Penggugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga putusan dibacakan mencapai kurang lebih 3 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tidak pernah Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.477/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah pernah tinggal bersama selama 9 tahun 4 bulan namun belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sewaktu hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2016 mulai terjadi cekcok karena Tergugat sangat kikir, sering marah dan sering membohongi Penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021 dimana pada waktu itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.477/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama kurang lebih 9 tahun 4 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering marah, sering berbohong kepada Penggugat dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 hingga kini berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tidak pernah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan pisah tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.477/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.660.000.00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs Muslimin, M.H dan Andi Maryam Bakri S.Ag, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.477/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Andi Maryam Bakri S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini .

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	540.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000.00
5. Redaksi	Rp	10.000.00
6. Meterai	Rp	10.000.00
J u m l a h	Rp	660.000.00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.477/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)